



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SENDURO
Jl. Raya Senduro No. 97 Telp./Fax. (0334) 610463
email : kecamatan SENDURO 67361

KEPUTUSAN CAMAT SENDURO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 180 / 38 / 427.92/2023

T E N T A N G

PENETAPAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA SKPD KECAMATAN SENDURO
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), meningkatkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat ;
- b. bahwa sebagai upaya pelaksanaan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Senduro Tahun 2022 dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 4125) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Survei Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Survei Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, meliputi :
- a. Persiapan ;
 - b. Merumuskan Kuesioner ;
 - c. Membuat SK SKM ;
 - d. Membuat SK Tim SKM ;
 - e. Pengisian dan Pengumpulan Data/Survei IKM oleh pemohon Pelayanan ;
- KETIGA** : Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh aparat Pelayanan Publik Kecamatan Senduro Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Senduro
Pada tanggal, 05 April 2023


Camat Senduro
Kabupaten Lumajang
Drs. PUJIANTO
NIP. 19681114 199003 1 004

SALINAN :Keputusan ini disampaikan
KepadaYth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang ;
 2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang ;
 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda ;
 4. Anggota Tim.
-